

## RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 548/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 548/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 6 Oktober 2023.

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Siti Rohmatun binti Broto Sarjono**, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 02 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Pijilan, RT/RW. 004/013, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara :

**Sigit Muhajirin bin Jaelani sebagai Pemohon;**  
**Melawan**

**Siti Rohmatun binti Broto Sarjono sebagai Termohon;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 548/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 6 Oktober 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sigit Muhajirin bin Jaelani) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Siti Rohmatun binti Broto Sarjono) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)..

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

**ReAKsi**  
Relas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

**Si BANGGA MELAYANI**

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

  
AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650708 198702 1 003

  
Jurisita Pengganti  
  
DWI HASTUTI, S. Kom

**ReAKSi**  
Relas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silakan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

